



PUTUSAN
Nomor 881 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. MARDAMIN LUBIS, bertempat tinggal di Rawa Bambu RT 007/ RW 002, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada Gozali Lubis, Petani, bertempat tinggal di Huta Pungkut Julu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 24 Januari 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

lawan

- 1 **MALAN (LOMLOM)**, bertempat tinggal di Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- 2 **SUHAILUDDIN BATUBARA**;
- 3 **MALIM BATUBARA**, Nomor 2 dan 3 bertempat tinggal di Hutapungkut Julu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya terbuat dari dinding papan, atap seng, lantai semen dengan ukuran 7 m x 10 m yang terletak di Jalan Keliling Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur dengan kebun kelapa Haris Muda;
 - Sebelah Barat dengan jalan Besar;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt/2013



- Sebelah Utara dengan dinding H. Zainal dan Lobe Saib;
- Sebelah Selatan dengan batang kelapa Marah Hasan;
- 2. Bahwa harta perkara Penggugat peroleh/miliki adalah pembagian harta orang tua Penggugat bernama H. M. Zein Lubis;
- 3. Bahwa harta perkara Alm. M. Zein Lubis miliki adalah pembagian warisan orang tuanya H. M. Zein Lubis yang bernama Lobe Saib yang dibelinya dari H. Abdul Malim pada tanggal 10 Februari 1930;
- 4. Bahwa waktu Penggugat mau berangkat merantau pada tahun 1973 harta perkara diberikan oleh orang tua Penggugat sebagai bagian Penggugat dan ditempati oleh Najjar Batubara beserta isterinya dan anak-anaknya;
- 5. Bahwa sampai pada waktu yang diperjanjikan alm. Najjar Batubara dan istrinya Sabedah Br. Lubis tidak bersedia menyerahkan harta perkara kepada Penggugat meskipun telah dimintakan berulang kali;
- 6. Bahwa setelah Najjar Batubara dan Sabedah meninggal dunia penguasaan harta perkara dilanjutkan oleh Tergugat I, II dan III sampai saat ini tanpa seizin dari Penggugat;
- 7. Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III menguasai dan tidak menyerahkan objek perkara meskipun telah dimintakan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 8. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut sampai dengan sekarang ini Penggugat tidak bisa menguasai objek perkara sehingga Penggugat telah mengalami kerugian tidak bisa menempati harta perkara;
- 9. Bahwa pada tahun 1976 rumah perkara direhab oleh Najjar Batubara dengan biaya sejumlah Rp2.043.000,- (dua juta empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga Najjar Batubara diperjanjikan menyewanya selama 17 (tujuh belas) tahun dan kemudian habis waktu tersebut Penggugat meminta kembali rumah tersebut kepada Najjar Batubara supaya menyerahkan harta perkara kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat biarkan;
- 10. Bahwa pada tahun 1994 Penggugat meminta kembali harta perkara supaya diserahkan kepada Penggugat dan Najjar Batubara meninggal dunia dan isterinya yang bernama Sabedah yang tinggal di atas tanah perkara dalam keadaan sakit terus menerus kemudian pada tahun 2007 Sabedah meninggal dunia harta perkara dikuasai Tergugat-Tergugat;
- 11. Bahwa oleh karena jual beli tanah perkara antara Kakek Penggugat dengan H. Abdul Malim dilakukan secara tunai dan terang dihadapan saksi-saksi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya jual beli atas tanah terperkara tahun 1930 adalah sah demi hukum dan tanah terperkara sah milik Penggugat;

12. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan dan telah berulang kali Penggugat tegur agar menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap Tergugat-Tergugat menguasai tanah terperkara sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan rumah terperkara;
13. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat-Tergugat dan khawatir akan mengalihkan ataupun menghilangkan tanah terperkara kepada orang lain oleh karenanya Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal agar terhadap tanah terperkara dan terhadap hak milik Tergugat-Tergugat dilakukan Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) yang ditaksir cukup sebagai jaminan gugatan Penggugat dan ongkos perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mandailing Natal agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum surat jual beli tahun 1930 adalah sah dan Mengikat;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa harta/tanah terperkara adalah hak milik Penggugat yang diperoleh atas warisan dari orang tua Penggugat bernama H. M. Zein Lubis dengan batas - batas:
 - Sebelah Timur dengan kebun kelapa Haris Muda;
 - Sebelah Barat dengan jalan Besar;
 - Sebelah Utara dengan dinding H. Zainal dan Lobe Saib;
 - Sebelah Selatan dengan batang kelapa Marah Hasan;
4. Menyatakan dengan hukum perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai harta/tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta/tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa suatu beban di atasnya;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan tetap berharga dan berkekuatan hukum;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.Mdl tanggal 7 April 2011 yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan dengan hukum Surat Jual Beli tahun 1930 adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan bahwa harta/tanah terperkara adalah hak milik Penggugat yang diperolehnya dari orang tua Penggugat yang bernama H. M. Zein Lubis, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur dengan kebun kelapa Haris Muda;
 - Sebelah Barat dengan jalan besar;
 - Sebelah Utara dengan dinding H. Zarnal dan Lobe Saib;
 - Sebelah Selatan dengan batang kelapa Marah Hasan;
- Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat menguasai harta/tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan harta/tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa suatu beban di atasnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga dari ini ditaksir sebesar Rp1.944.000,-
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 395/PDT/2011/PT.MDN tanggal 3 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat/Pembanding;

Dalam eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat/Pembanding;

Dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 4/Pdt.G/2011/PN.Mdl. tanggal 7 April 2011 yang dimohonkan banding dengan:

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2011, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akte.Pdt.K/2012/PN.Mdl yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 25 Januari 2013;
- 2 Termohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Pembanding pada tanggal 28 Desember 2012;

Namun para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/para Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi telah diberitahu bunyi putusan Pengadilan Tinggi Medan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan Kasasi serta memori Kasasi ini dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang sehingga patut dan beralasan menurut Hukum Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dinyatakan dapat diterima;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan didalam putusannya Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 3 Mei 2012 Nomor 395/PDT/2011/PT.MDN telah salah dan keliru

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa selanjut Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 3 Mei 2012 Nomor 395/ PDT/2011/PT.MDN dengan alasan-alasan keberatan Kasasi sebagai berikut:
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan di dalam pertimbangan hukumnya yang menguraikan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak dapat dipercaya menurut hukum adalah sangat keliru dan bertentangan dengan aturan hukum yang mana keterangan saksi-saksi tersebut didengar di atas sumpah di muka persidangan maka dengan demikian jelas keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;
5. Bahwa dengan demikian dari bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini baik dari Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi maupun bukti-bukti dari Tergugat-Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi tanah perkara adalah hak milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
6. Bahwa objek sengketa dulunya berasal dari Kakek Penggugat yang bernama Lobe Said yang mana objek sengketa setelah Lobe Said meninggal dunia objek sengketa menjadi hak milik Muhammad Nawi alias H. M. Zein Lubis (anak dari Lobe Said) yang selanjutnya Muhammad Nawi als. H. M. Zein Lubis telah membagikan hartanya kepada anak-anaknya yang mana dalam pembagian tersebut termasuk objek sengketa dalam perkara ini dimana objek sengketa merupakan hak milik Penggugat;
7. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini hak milik Penggugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi yang Penggugat peroleh dan dapatkan dari orang tua Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi yang bernama Muhammad Nawi als. H. M. Zein Lubis yang merupakan hasil pembagian harta milik Muhammad Nawi Ms. H. M. Zein Lubis yang telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya dan objek sengketa yang diperuntukkan kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
8. Bahwa dari uraian di atas Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi objek sengketa hak milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang didapatkan dan diperoleh Penggugat berasal dari harta orangtuanya bernama Muhammad Nawi als. H. M. Zein Lubis;
9. Bahwa dari uraian Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tersebut di atas objek sengketa adalah hak milik Penggugat yang didapatkan dan diperoleh dari orang tua yang bernama Muhammad Nawi Als. H.M. Zein Lubis;



10. Bahwa objek sengketa yang diperuntukkan kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak pernah dikuasai Penggugat karena selama ini Penggugat berada dan berdomisili di Jakarta dan objek sengketa yang merupakan pembagian yang diperoleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dikuasai oleh Saudara Perempuannya yang bernama Sabedah bersama suaminya dan anak-anak Sabedah yaitu para Tergugat/ Pembanding/Termohon Kasasi dan Penggugat pulang dari Jakarta dan meminta objek sengketa kepada para Tergugat dan para Tergugat tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat;
11. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan hak milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang diperoleh dan didapatkan dari orang tua yang bernama Muhammd Nawi alias H. M. Zein Lubis yang merupakan hasil pembagian harta milik Muhammad Nawi als. H. M. Zein Lubis yang telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya termasuk objek perkara yang telah menjadi bagian hak milik Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi;
12. Bahwa jelaslah secara hukum objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan para Tergugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi adalah harta milik dan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang didapatkan dan diperoleh Penggugat berasal dari harta orangtuanya yang bernama Muhammad Nawi als. H. M. Zein Lubis yang telah dibagikan kepada anak-anaknya yaitu harta milik Muhammad Nawi als. H. M. Zein Lubis yang telah diperuntukkan kepada Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi;
13. Bahwa dari bukti-bukti Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi maupun keterangan saksi-saksi di muka persidangan telah terbukti bahwa terhadap harta-harta peninggalan alm. Muhammad Nawi als. H. M. Zein Lubis telah dilakukan pembahagian waris dan objek sengketa merupakan bahagian Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi;
14. Bahwa dari uraian-uraian di atas Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa merupakan hak milik Penggugat yang diperolehnya dari orang tua Penggugat yang bernama H. M. Zein Lubis;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 14;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mandailing Natal telah tepat dan benar menerapkan hukum, terbukti tanah objek sengketa adalah boedel warisan dari almarhum M. Zein Lubis yang belum dibagi waris sedangkan kedua pihak di atas adalah ahli waris dari almarhum M. Zein Lubis yang berhak atas tanah tersebut sehingga gugatan belum waktunya diajukan karena bagian masing-masing pihak belum ditentukan;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. Mardamin Lubis tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. MARDAMIN LUBIS** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 27 Oktober 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. Dr.H.Abdurrahman, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

1	Meterai: Rp	6.000,00
2	Redaksi: Rp	5.000,00
3	Administrasi Kasasi: <u>Rp489.000,00</u> +	
	Jumlah: Rp	500.000,00

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 881 K/Pdt/2013